



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUKSIN Alias HUSEN BIN ALI KEBAT;
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Agung;
3. Umur / tgl.lahir : 53 Tahun / 12 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 s/d 16 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d 25 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 20 November 2018 s/d 09 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 November 2018 s/d 25 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d 23 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 November 2018 Nomor 204/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 November 2018 Nomor 204/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning;
- 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam;
- 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru;
- 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver;
- 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;

Dipergunakan dalam perkara SUHARTO ALIAS TO BIN H. HASAN (ALM)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT bersama-sama dengan saksi SUHARTO ALIAS TO BIN H. HASAN (ALM) (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Kantor Pos Blitar Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu" perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Suharto dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding kemudian datanglah saksi Suharto, lalu saksi Suharto duduk di teras depan bersama dengan terdakwa kemudian datanglah sdr. PENDI dan mengatakan " DAK KAN BALIK LAGI DUIT YANG DITIPU OLEH KEPALA POS TU ,KITO AMBIK BAE BARANG YANG

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADO DI RUMAH DINAS KANTOR POS “ setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Suharto menjawab” IYO ELA KITO AMBIK “ kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Suharto dan sdr. PENDI berjalan kaki dari rumah terdakwa melewati jalan samping kantor pos yang tepat bersebelahan dengan rumah terdakwa. Setelah itu saksi Suharto melihat sdr. PENDI mengambil senjata tajam jenis Arit yang terletak di teras belakang rumas dinas Kantor Pos Padang Ulak Tanding, setelah itu sdr. PENDI memberikan Arit tersebut kepada saksi Suharto kemudian saksi Suharto langsung mencoba merusak gembok yang berada diluar pintu belakang rumah dinas kantor pos tersebut, akan tetapi tidak berhasil setelah itu saksi Suharto memberikan Arit tersebut kepada sdr. PENDI untuk mencoba merusak gembok pintu akan tetapi tidak berhasil kemudian sdr. PENDI kembali memberikan arit tersebut kepada saksi Suharto dan saksi Suharto kembali mencoba merusak gembok pintu tersebut dengan cara memegang arit dengan kanan saksi Suharto kemudian mencongkel gembok tersebut dan akhirnya gembok berhasil terbuka, setelah berhasil merusak gembok lalu sdr. PENDI langsung masuk kedalam kantor pos tersebut kemudian membuka pintu bagian tengah, setelah itu sdr. PENDI membongkar triplek yang berada di sebelah pintu bagian tengah kemudian sdr. PENDI membuka palang pintu dari dalam , setelah pintu bagian dalam terbuka kemudian saksi Suharto masuk kedalam kantor pos tersebut, sementara terdakwa menunggu diluar kantor pos sambil berjaga-jaga melihat keadaan sekitar. Setelah saksi Suharto dan sdr. PENDI berada didalam kantor pos kemudian saksi Suharto dan sdr. PENDI mengambil barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru yang berada di ruang tengah kemudian saksi Suharto dan sdr. PENDI mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah barang – barang tersebut terkumpul kemudian saksi Suharto bersama dengan sdr. PENDI memindahkan barang yang berada didalam kantor pos dan mengangkat barang – barang tersebut keluar. Setelah berada diluar saksi Suharto bersama-sama dengan saksi MUKSIN dan sdr.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDI memindahkan barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tersebut kerumah terdakwa, sementara barang berupa 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam diletakkan dirumah sdr. PENDI;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suharto (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suharto (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor Pos Blitar dalam hal ini diwakilkan oleh saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono dan mengakibatkan saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT bersama-sama dengan saksi SUHARTO ALIAS TO BIN H. HASAN (ALM) (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Kantor Pos Blitar Desa Taba

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan saksi Suharto dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding kemudian datanglah saksi Suharto, lalu saksi Suharto duduk di teras depan bersama dengan terdakwa kemudian datanglah sdr. PENDI dan mengatakan " DAK KAN BALIK LAGI DUIT YANG DITIPU OLEH KEPALA POS TU ,KITO AMBIK BAE BARANG YANG ADO DI RUMAH DINAS KANTOR POS " setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Suharto menjawab" IYO ELA KITO AMBIK " kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Suharto dan sdr. PENDI berjalan kaki dari rumah terdakwa melewati jalan samping kantor pos yang tepat bersebelahan dengan rumah terdakwa. Setelah itu saksi Suharto melihat sdr. PENDI mengambil senjata tajam jenis Arit yang terletak di teras belakang rumas dinas Kantor Pos Padang Ulak Tanding, setelah itu sdr. PENDI memberikan Arit tersebut kepada saksi Suharto kemudian saksi Suharto langsung mencoba merusak gembok yang berada diluar pintu belakang rumah dinas kantor pos tersebut, akan tetapi tidak berhasil setelah itu saksi Suharto memberikan Arit tersebut kepada sdr. PENDI untuk mencoba merusak gembok pintu akan tetapi tidak berhasil kemudian sdr. PENDI kembali memberikan arit tersebut kepada saksi Suharto dan saksi Suharto kembali mencoba merusak gembok pintu tersebut dengan cara memegang arit dengan kanan saksi Suharto kemudian mencongkel gembok tersebut dan akhirnya gembok berhasil terbuka, setelah berhasil merusak gembok lalu sdr. PENDI langsung masuk kedalam kantor pos tersebut kemudian membuka pintu bagian tengah, setelah itu sdr. PENDI membongkar triplek yang berada di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah pintu bagian tengah kemudian sdr. PENDI membuka palang pintu dari dalam, setelah pintu bagian dalam terbuka kemudian saksi Suharto masuk kedalam kantor pos tersebut, sementara terdakwa menunggu diluar kantor pos sambil berjaga-jaga melihat keadaan sekitar. Setelah saksi Suharto dan sdr. PENDI berada didalam kantor pos kemudian saksi Suharto dan sdr. PENDI mengambil barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru yang berada di ruang tengah kemudian saksi Suharto dan sdr. PENDI mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah barang – barang tersebut terkumpul kemudian saksi Suharto bersama dengan sdr. PENDI memindahkan barang yang berada didalam kantor pos dan mengangkat barang – barang tersebut keluar. Setelah berada diluar saksi Suharto bersama-sama dengan saksi MUKSIN dan sdr. PENDI memindahkan barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tersebut kerumah terdakwa, sementara barang berupa 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam diletakkan dirumah sdr. PENDI;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suharto (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suharto (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor Pos Blitar dalam hal ini diwakilkan oleh saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono dan mengakibatkan saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDI Alias ARDI Bin MAT ASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding KabupatenRejang Lebong;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pihak Kantor pos cabang PU. tanding akan tetapi saksi pelapor telah diberikan tugas untuk menjaga kantor pos tersebut dan dibuktikan dengan surat perintah dari Kepala Kantor Pos Cabang PU. Tanding;
 - Bahwa saksi SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan Terdakwa MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa barang yang hilang yang berada didalam kantor pos cabang PU. Tanding tersebut berupa 1 (satu) unit Genset merk SPICA berwarna hitam;
 - Bahwa 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 1(satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver;
- bahwa 1(satu) unit tabung gas 12KG berwarna biru;
- bahwa 1(satu) unit galon berwarna biru
- Bahwa barang – barang yang berada didalam kantor pos cabang PU. Tanding yang telah hilang tersebut adalah barang inventaris kantor pos cabang PU. Tanding;
- Bahwa barang – barang tersebut diletakkan di ruang tengah kantor pos cabang PU. Tanding;
- Bahwa saksi pelapor tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang – barang kantor pos akan tetapi menurut saksi pelapor pelaku mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding melalui pintu belakang;
- Bahwa tidak tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa pelaku tersebut mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding tersebut dikarenakan semua pintu kantor pos tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat barang – barang milik kantor pos cabang PU. Tanding tersebut, saksi pelapor sedang berada dirumah saksi pelapor;
- Bahwa saksi pelapor mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 19. 00 Wib;
- Bahwa saksi pelapor berangkat dari rumah saksi pelapor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi pelapor dan bermaksud ingin mengecek kantor pos cabang PU. Tanding yang mana saksi pelapor dipercayai untuk menjaga kantor pos tersebut oleh kepala kantor pos;
- Bahwa sesampainya di kantor pos PU. Tanding saksi pelapor membuka pintu depan dengan menggunakan kunci;
- Bahwa kemudian saksi pelapor menhidupkan lampu pada bagian luar dan bagian dalam kantor pos;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pelapor mengecek ke ruangan belakang kantor pos;
- Bahwa setelah itu saksi pelapor melihat kursi yang semulanya saksi pelapor letakkan tepat di depan pintu belakang kantor pos sudah bergeser dan palang pintu belakang kantor pos sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi pelapor mengecek ruang tengah kantor pos dan saksi pelapor menemukan barang – barang berupa;
 - 1(satu) unit Genset merk SPICA berwarna hitam;
 - 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam;
 - 1(satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver;
 - 1(satu) unit tabung gas 12KG berwarna biru;
 - 1(satu) unit galon berwarna biru sudah tidak ada;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi pelapor menelepon kepala Kantor pos Cabang PU. Tanding yang bernama GUNAWAN Alias GUN, 35 Tahun, Kepala Kantor pos Cabang PU. Tanding, Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa mengatakan” PAK KANTOR DIBOBOL ORANG” dan saudara GUNAWAN Alias GUN menjawab ”APO AJO YANG ILANG ? ”kemudian saksi pelapor menjawab” BANYAK BARANG YANG ILANG”;
- Bahwa saudara GUNAWAN Alias GUN menjawab ”KAU DIMANO ? PERGILAH KERUMAH MAMANG BUYUNG OMONGKAN BARANG DI KANTOR POS ILANG”;
- Bahwa setelah itu saksi pelapor langsung kerumah mamang saksi pelapor yang bernama BUYUNG ISMADI Alias BUYUNG, 59 Tahun, PNS, Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah bertemu dengan saudara BUYUNG ISMADI kemudian saksi pelapor memberitahu saudara BUYUNG ISMADI dan mengatakan ” MANG KANTOR POS DIBOBOL ORANG ” dan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BUYUNG ISMADI menjawab” AYOLAH KITO CEK DULU KESANO”;

- Bahwa kemudian saksi pelapor bersama saudara BUYUNG ISMADI langsung ke kantor pos Cabang PU. Tanding dan saksi pelapor memberitahu barang – barang yang terletak pada ruangan tengah kantor pos sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi pelapor dan saudara BUYUNG ISMADI langsung ke polsek PU. Tanding untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa Selain saksi pelapor ada 3(tiga) orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yang bernama GUNAWAN Alias GUN BUYUNG ISMADI Alias BUYUNG,MUSTAR Alias TAR;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding, pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi pelapor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor pos cabang PU. Tanding sekitar 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Jika Nanti saksi pelapor diperlihatkan kembali dengan barang – barang berupa 1(satu) unit Genset merk SPICA berwarna hitam;
- Bahwa 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam, 1(satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, 1(satu) unit tabung gas 12KG berwarna biru, 1(satu) unit galon berwarna biru;
- Bahwa iya barang - barang tersebut telah hilang diambil oleh pelaku yang saudara tidak ketahui pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding KabupatenRejang Lebong;
- Bahwa saksi pelapor masih mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GUNAWAN Alias GUN Bin SUHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding KabupatenRejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pihak Kantor pos cabang PU. Tanding;
- Bahwa awalnya Saksi korban tidak mengetahui pelaku tersebut akan tetapi setelah teratangkap Saksi korban mengetahui orang yang telah menjadi pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berjumlah 3 (Tiga) orang ;
- Bahwa yang bernama SUHARTO Bin H. HASAN , HUSEN Bin ALI KEBAN dan PENDI Bin LEMAN dan ketiga orang tersebut warga Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa barang yang hilang yang berada didalam kantor pos cabang PU. Tanding tersebut berupa 1(satu) unit Genset merk SPICA berwarna hitam, 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam, 1(satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, 1(satu) unit tabung gas 12KG berwarna biru, 1(satu) unit galon berwarna biru.;
- Bahwa barang – barang yang berada didalam kantor pos cabang PU. Tanding yang telah hilang tersebut adalah barang inventaris kantor pos cabang PU. Tanding;
- Bahwa barang – barang tersebut diletakkan di ruang tengah kantor pos cabang PU. Tanding;
- Bahwa Saksi korbantidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang – barang kantor pos akan tetapi menurut Saksi korbanpelaku mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa pelaku tersebut mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding tersebut dikarenakan semua pintu kantor pos tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat barang – barang milik kantor pos cabang PU. Tanding tersebut, Saksi korbansedang berada dirumah saya;
- Bahwa Saksi korban mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 19.30 Wib;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mendapat telepon dari pegawai Kantor Pos Blitar yang bernama saudara SUHARDI Alias ARDI Bin MAT ASIM Umur 28 Tahun, Pekerjaan Swasta, , Alamat sekarang RT. 004 Kel. Pasar PU. Tanding Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian saudara SUHARDI Alias ARDI Bin MAT ASIM mengatakan kepada Saksi korban " PAK KANTOR DIBOBOL ORANG " dan Saksi korban menjawab " APO AJO YANG ILANG ? ";
- Bahwa kemudian saudara SUHARDI Alias ARDI Bin MAT ASIM menjawab " BANYAK BARANG YANG ILANG " dan Saksi korban menjawab " KAU DIMANO ? PERGILAH KERUMAH MAMANG BUYUNG OMONGKAN BARANG DI KANTOR POS ILANG ";
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Saksi korban menelepon pegawai Saksi korban yang bernama M. ADE PURWADI Alias ADE Bin KUYUB , Umur 25 Tahun, Pekerjaan Pegawai Kantor POS Blitar , Alamat sekarang Kel. Pasar PUT Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kepada saudara M. ADE PURWADI Alias ADE Bin KUYUB bahwa Kantor Pos PUT dibongkar orang;
- Bahwa setelah itu Saksi korban menyuruh saudara M. ADE PURWADI Alias ADE Bin KUYUB menyusul saudara SUHARDI Alias ARDI Bin MAT ASIM ke Polsek PUT untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa Selain Saksi korban ada 3(tiga) orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yang bernama M. ADE PURWADI Alias ADE Bin KUYUB, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Pegawai Kantor POS Blitar, Alamat sekarang Kel. Pasar PUT Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa BUYUNG ISMADI Alias BUYUNG, 59 Tahun, PNS, Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa SUHARDI Alias ARDI Bin MAT ASIM Umur 28 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat sekarang RT. 004 Kel. Pasar PU. Tanding Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding, pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor pos cabang PU. Tanding sekitar 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi korban barang – barang berupa 1(satu) unit Genset merk SPICA berwarna hitam, 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam, 1(satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, 1(satu) unit tabung gas 12KG berwarna biru, 1(satu) unit galon berwarna biru;
- Bahwa iya barang - barang tersebut telah hilang diambil oleh pelaku pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding KabupatenRejang Lebong, dan Saksi korban masih mengetahuinya;
- Bahwa Setelah dipertemukan petugas kepada Saksi korban 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN, Umur 55 Tahun , Pekerjaan Petani , Pendidikan terakhir SMA (TAMAT), Alamat sekarang Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kab . Rejang Lebong;
- Bahwa MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT, 50 Tahun , pekerjaan Tani , Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa iya benar 2(dua) orang laki – laki tersebut adalah orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib didalam Kantor POS;
- Bahwa yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dan Saksi korban masih dapat mengenalinya dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

3. Saksi M. ADE PURWADI Alias ADE Bin KUYUB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding KabupatenRejang Lebong;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pihak Kantor pos cabang PU. Tanding;
- Bahwa pelaku tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang yang bernama SUHARTO Bin H. HASAN, HUSEN Bin ALI KEBAN dan PENDI Bin LEMAN dan ketiga orang tersebut warga Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada saat pengerebekan ketiga pelaku kebetulan saksi ikut dan pelaku yang berhasil diamankan dua orang yaitu SAUHARTO Bin H. HASAN dan HUSEN Bin ALI KEBAN sedangkan untuk satu orang pelaku yang bernama PENDI Bin LEN melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan pelaku yang bernama PENDI Bin LEN hingga saat ini ;
- Bahwa barang yang hilang yang berada didalam kantor pos cabang PU. Tanding tersebut berupa 1(satu) unit Genset merk SPICA berwarna hitam, 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam, 1(satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, 1(satu) unit tabung gas 12KG berwarna biru, 1(satu) unit galon berwarna biru;
- Bahwa barang – barang yang berada didalam kantor pos cabang PU. Tanding yang telah hilang tersebut adalah barang inventaris kantor pos cabang PU. Tanding;
- bahwa barang – barang tersebut diletakkan di ruang tengah kantor pos cabang PU. Tanding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang – barang kantor pos akan tetapi menurut saksi pelaku mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa pelaku tersebut mengambil barang – barang inventaris

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kantor pos cabang PU. Tanding tersebut dikarenakan semua pintu kantor pos tidak dalam keadaan rusak;

- Bahwa pada saat barang – barang milik kantor pos cabang PU. Tanding tersebut, saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 19.30 Wib;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari kepala Kantor Pos Blitar yang bernama sdr GUNAWAN;
- Bahwa mengatakan kepada saksi Kantor Pos PUT dibongkar orang dan saksi disuruh menyusul sdr SUHARDI ke Polsek PUT;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju Polsek PUT dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan saksi mendapatkan sdr SUHARDI sudah tidak ada di Polsek PUT;
- Bahwa kemudian saksi menuju Kantor Pos PUT yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding dan melihat sdr SUHARDI dan sdr BUYUNG sudah berada didalam Kantor Pos PUT;
- Bahwa kemudian saksi melihat barang – barang Inventaris yang berada di dalam Kantor POS PUT sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa tak lama kemudian datang Mobil Patroli Polsek PUT bersama dengan Anggota Polsek lalu Kapolsek PUT bersama dengan Anggota Polsek PUT menelusuri bekas jejak para pelaku yang mengarah ke belakang Kantor POS PUT;
- Bahwa kemudian jejak – jejak tersebut mengarah ke rumah HUSEN Bin ALI KEBAN dan saksi melihat sebagian barang - barang milik Kantor POS PUT berada di dalam rumah HUSEN Bin ALI KEBAN;
- Bahwa kemudian HUSEN Bin ALI KEBAN langsung diamankan oleh Kapolsek PUT bersama dengan Anggota Polsek PUT;
- Bahwa Selain saksi ada 3(tiga) orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yang bernama GUNAWAN Alias GUN, 35 Tahun, Kepala Kantor pos Cabang PU. Tanding, Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- BUYUNG ISMADI Alias BUYUNG, 59 Tahun, PNS, Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong.;
- SUHARDI , 26 Tahun,.Pegawai kantor Pos PUT , Kel. Pasar PUT Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos cabang PU. Tanding, pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor pos cabang PU. Tanding sekitar 4.000.000 (empat juta rupiah).;
- Bahwa saksi diperlihatkan kembali dengan barang – barang berupa 1(satu) unit Genset merk SPICA berwarna hitam, 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam, 1(satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, 1(satu) unit tabung gas 12KG berwarna biru, 1(satu) unit galon berwarna biru;
- Bahwa iya barang - barang tersebut telah hilang diambil oleh pelaku yang saudara tidak ketahui pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding KabupatenRejang Lebong, dan saksi masih mengetahuinya;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini dan semua keterangan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan saksi bersedia diangkat sumpah;
- Bahwa keterangan saksi saat ini benar, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa di bujuk, di paksa, di rayu, ataupun di ajari oleh orang lain maupun pemeriksa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ISKANDAR Alias KANDAR Bin RUSLEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 didalam kantor pos yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding KabupatenRejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pihak Kantor pos cabang PU. Tanding ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut karena pada saat kejadian pencurian saksi sedang tidak berada di Kantor POS PUT ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Kota Lubuk Linggau dan sekitar jam 17.00 saksi sampai di rumah orang tua saksi di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang – barang apa saja yang hilang di dalam Kantor POS PUT akan tetapi saksi baru mengetahui bahwa salah satu barang – barang Kantor POS PUT berada di rumah saksi ;
- Bahwa barang milik Kantor POS PUT yang berada di rumah orang tua saksi berupa 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam;
- Bahwa 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam berada di samping rumah sebelah kanan milik orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam yang ditemukan oleh Anggota Polsek PUT adalah milik Kantor POS PUT;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam ditemukan disamping rumah sebelah kanan milik orang tua saksi dan hanya saksi saja bersama Anggota Polsek PUT yang mengetahui;
- Bahwa saksi masih bisa mengenalinya 1(satu) unit Genset merk FIRMAN berwarna hitam yang ditemukan di samping rumah sebelah kanan milik orang tua saksi yang berada di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini dan semua keterangan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan saksi bersedia diangkat sumpah;
- Bahwa keterangan saksi saat ini benar, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa di bujuk, di paksa, di rayu, ataupun di ajari oleh orang lain maupun pemeriksa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama;
- Bahwa MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT, 50 Tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa PENDI Bin (Alm) RUSLEN, 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang – barang yang Saksi ambil bersama – sama dengan saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN yang berada didalam rumah dinas kantor POS cabang PUT tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru, 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;
- Bahwa barang – barang yang Saksi ambil bersama – sama dengan saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN tersebut adalah barang – barang inventaris milik dari kantor POS cabang PUT ;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama – sama dengan saudara PENDI Bin RUSLEN (Alm) dan saudara SUHARTO Bin (Alm) H. HASAN tersebut mengambil barang – barang yang ada di kantor POS cabang PUT tersebut tidak ada meminta izin dengan korban;
- Bahwa cara Saksi bersama – sama dengan saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengambil barang – barang di kantor POS cabang PUT dengan cara merusak gembok pintu belakang kantor POS tersebut;
- Bahwa Saksi bersama – sama dengan saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN masuk kedalam kantor pos tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis ARIT bermata tajam;
- Bahwa yang panjangnya kira - kira 30 cm (tiga puluh centi meter)., memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib Saksi sedang berada dirumah Saksi yang ada di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah teman Saksi yang bernama MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT, 50 Tahun, pekerjaan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT Saksi hanya duduk di teras depan rumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT tersebut;
 - Bahwa kemudian datang teman Saksi yang bernama PENDI Bin (Alm) RUSLEN, 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa kemudian saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengatakan kepada Saksi "DAK KAN BALIK LAGI DUIT YANG DITIPU OLEH KEPALA POS TU, KITO AMBIK BAE BARANG YANG ADO DI RUMAH DINAS KANTOR POS";
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT menjawab "IYO ELA KITO AMBIK";
 - Bahwa kemudian Saksi bersama sama dengan saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN berjalan kaki melewati jalan samping kantor pos yang tepat bersebelahan dengan rumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengambil senjata tajam jenis ARIT bermata tajam yang panjangnya kira - kira 30 cm (tiga puluh centi meter). memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang terletak di teras belakang rumah dinas kantor pos PU. Tanding;
 - Bahwa setelah itu saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN memberikan arit tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung mencoba merusak gembok yang berada diluar pintu belakang rumah dinas kantor pos tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah itu Saksi memberikan arit tersebut kepada saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN untuk mencoba merusak gembok pintu akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa kemudian saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN kembali memberikan arit tersebut kepada Saksi dan Saksi kembali mencoba merusak gembok pintu tersebut dengan cara memegang arit dengan kanan Saksi kemudian mencongkel gembok tersebut dan akhirnya berhasil;
 - Bahwa setelah berhasil merusak gembok lalu saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN langsung masuk kedalam kantor pos tersebut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian membuka pintu bagian tengah, setelah itu Saksi melihat saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN membongkar triplek yang berada di sebelah pintu bagian tengah;
- Bahwa kemudian saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN membuka palang pintu dari dalam, setelah pintu bagian dalam terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi juga masuk kedalam kantor pos tersebut;
- Bahwa sementara saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT menunggu diluar kantor pos;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN berada didalam kantor pos;
- Bahwa kemudian Saksi dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengambil barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;
- Bahwa setelah yang berada di ruang tengah kemudian Saksi dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengumpulkan barang – barang tersebut;
- Bahwa setelah barang – barang tersebut terkumpul kemudian Saksi bersama saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN memindahkan barang yang berada didalam kantor pos dan mengangkat barang – barang tersebut keluar;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN memindahkan barang – barang berupa;
- Bahwa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tersebut kerumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT;
- Bahwa sementara barang berupa 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam kami letakkan dirumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
- Bahwa setelah selesai memindahkan barang – barang tersebut kemudian kami pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa peran Saksi sebagai orang yang merusak gembok pintu, mengangkat barang – barang hasil curian dari dalam rumah dinas kantor pos dan membawa barang – barang hasil curian tersebut

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan kerumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
- Bahwa saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT berperan sebagai orang yang menunggu luar dan memantau situasi sekitaran serta membawa barang – barang hasil curian kerumahnya dan membawa barang kerumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mengangkat barang – barang hasil curian dari dalam rumah dinas kantor pos dan membawa barang – barang hasil curian tersebut kerumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan kerumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa yang memiliki ide pada saat Saksi dan 2(dua) orang teman saudara yang bernama saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos tersebut rencana nya barang – barang tersebut akan kami gunakan sendiri;
 - Bahwa Ya perbuatan Saksi tersebut salah, yang mana telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama sama dengan 2 (dua) orang teman Saksi dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru, 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;
 - Bahwa iya barang - barang tersebut adalah barang –barang milik kantor pos yang Saksi ambil bersama – sama dengan 2 (dua) orang teman Saks;
 - Bahwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Saksi masih dapat mengetahuinya;
 - Bahwa 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT, 50 Tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya laki – laki tersebut adalah teman Saksi yang juga turut serta dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib;
- Bahwa yang terjadi didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Saksimasih dapat mengenalinya dengan baik;
- Bahwa Jika dipertemukan kepada Saksi 1(satu) orang laki – laki yang mengaku bernama PENDI Bin (Alm) RUSLEN,35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa iya benar laki – laki yang belum tertangkap (DPO) tersebut adalah teman Saksi yang juga turut serta dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib;
- Bahwa yng terjadi didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Saksimasih dapat mengenalinya dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindaak pidaanaa tersebut dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaang bernama SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN, dan PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil bersama – sama dengan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN yang berada didalam kantor POS cabang PUT tersebut;
- Bahwa barang yangh diambil berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg
warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil bersama – sama dengan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN tersebut adalah barang – barang inventaris milik dari kantor POS cabang PUT ;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa bersama – sama dengan saudara PENDI Bin RUSLEN (Alm) dan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN tersebut mengambil barang – barang yang ada di rumah dinas kantor POS cabang PUT tersebut tidak ada meminta izin dengan korban;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama – sama dengan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengambil barang – barang di kantor POS cabang PUT dengan cara merusak gembok pintu belakang kantor POS tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN masuk kedalam kantor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis ARIT bermata tajam;
 - Bahwa yang panjangnya kira - kira 30 cm (tiga puluh centi meter), memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang ada di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa kemudian datang teman Terdakwa yang bernama SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA (TAMAT), Alamat sekarang Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN hanya duduk di teras depan rumah Terdakwa;
 - Bhawa kemudian datang teman Terdakwa yang bernama PENDI Bin (Alm) RUSLEN, 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa kemudian saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengatakan kepada kami “DAK KAN BALIK LAGI DUIT YANG DITIPU OLEH KEPALA POS TU, KITO AMBIK BAE BARANG YANG ADO DI RUMAH DINAS KANTOR POS “;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN menjawab” IYO ELA KITO AMBIK “;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sama dengan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN berjalan kaki melewati jalan samping kantor pos yang tepat bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengambil senjata tajam jenis ARIT bermata tajam yang panjangnya kira - kira 30 cm (tiga puluh centi meter), memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terletak di teras belakang kantor pos PU. Tanding;
- Bahwa setelah itu saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN memberikan arit tersebut kepada saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN langsung mencoba merusak gembok yang berada diluar pintu belakang rumah dinas kantor pos tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu arit tersebut diberikan kepada saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN untuk mencoba merusak gembok pintu akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN kembali memberikan arit tersebut kepada saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan akhirnya berhasil;
- Bahwa setelah berhasil merusak gembok lalu saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN langsung masuk kedalam kantor pos tersebut kemudian membuka pintu tengah kemudian saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN juga ikut masuk kedalam kantor pos tersebut;
- Bahwa sementara Terdakwa menunggu diluar kantor pos tersebut untuk memantau dan melihat situasi sekitaran kantor pos;
- Bahwa sekitar setengah jam menunggu diluar akhirnya saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN keluar dari kantor pos dan membawa barang – barang berupa;
- Bahwa berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memindahkan barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jensenet besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa sementara barang berupa 1 (satu) unit Jensenet kecil Merk Firman warna hitam kami letakkan dirumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN, setelah selesai memindahkan barang – barang tersebut kemudian kami pulang kerumah masing – masing;
 - Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menunggu luar dan memantau situasi sekitaran serta membawa barang – barang hasil curian kerumahnya dan membawa barang kerumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN berperan sebagai orang yang merusak gembok pintu, mengangkat barang – barang hasil curian dari dalam rumah dinas kantor pos;
 - Bahwa membawa barang barang hasil curian tersebut kerumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan kerumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa mengangkat barang – barang hasil curian dari dalam rumah dinas kantor pos dan membawa barang – barang hasil curian tersebut kerumah saudara MUKSIN Alias HUSEN Bin (Alm) ALI KEBAT dan kerumah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa yang memiliki ide pada saat Terdakwa dan 2(dua) orang teman saudara yang bernama saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos tersebut rencananya barang – barang tersebut akan kami gunakan sendiri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah yang mana telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama sama dengan 2(dua) orang teman Terdakwa dan tidak dibenarkan oleh hokum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Diperlihatkan kepada Terdakwa barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jensenet besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit Jensek kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;
- Bahwa benar barang - barang tersebut adalah barang –barang milik kantor pos yang Terdakwa ambil bersama – sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
 - Bahwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa masih dapat mengetahuinya;
 - Bahwa saksi SUHARTO adalah teman Terdakwa yang juga turut serta dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa masih dapat mengenalinya dengan baik;
 - Bahwa Jika nanti dipertemukan kepada Terdakwa 1(satu) orang laki – laki yang mengaku bernama PENDI Bin (Alm) RUSLEN,35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa iya benar laki – laki yang belum tertangkap (DPO) tersebut adalah teman Terdakwa yang juga turut serta dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib didalam Kantor POS yang beralamatkan di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa masih dapat mengenalinya dengan baik;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN (DPO) yang turut serta dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.;
 - Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN masuk kedalam kantor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis ARIT bermata tajam yang panjangnya kira - kira 30 cm (tiga puluh centi meter), memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui senjata tajam jenis ARIT bermata tajam yang panjangnya kira - kira 30 cm (tiga puluh centi meter)..

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat akan tetapi senjata tajam jenis arit tersebut ditemukan di halaman belakang kantor pos ;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saudara SUHARTO Alias TO Bin (Alm) H. HASAN dan saudara PENDI Bin (Alm) RUSLEN mengambil barang – barang inventaris milik kantor pos tersebut dikarenakan kami telah menjadi korban penipuan dari kantor pos;
- Bahwa yang mana kepala Kantor pos PU. Tanding yang bernama MUHAPRIL ASRI telah membawa kabur uang milik kami akan tetapi sampai saat sekarang tidak juga dikembalikan oleh pihak Kantor Pos PU. Tanding;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning,
- 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam,
- 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru ,
- 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan
- 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 awalnya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding kemudian datanglah saksi Suharto, lalu saksi Suharto duduk di teras depan bersama dengan terdakwa kemudian datanglah sdr. PENDI dan mengatakan “DAK KAN BALIK LAGI DUIT YANG DITIPU OLEH KEPALA POS TU ,KITO AMBIK BAE BARANG YANG ADO DI RUMAH DINAS KANTOR POS” setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Suharto menjawab” IYO ELA KITO AMBIK “ kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Suharto dan sdr. PENDI berjalan kaki dari rumah terdakwa melewati jalan samping kantor pos yang tepat bersebelahan dengan rumah terdakwa. Setelah itu saksi Suharto melihat sdr. PENDI mengambil senjata tajam jenis Arit yang terletak di teras belakang rumah dinas Kantor Pos Padang Ulak Tanding, setelah itu sdr. PENDI memberikan Arit tersebut kepada saksi Suharto kemudian saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharto langsung berusaha merusak gembok yang berada diluar pintu belakang rumah dinas kantor pos tersebut, akan tetapi tidak berhasil setelah itu saksi Suharto memberikan Arit tersebut kepada sdr. PENDI, lalu sdr. PENDI merusak gembok pintu tersebut dengan cara memegang arit dengan tangan kanan sdr. PENDI kemudian mencongkel gembok tersebut dan akhirnya gembok berhasil terbuka, setelah berhasil merusak gembok lalu sdr. PENDI langsung masuk kedalam kantor pos tersebut kemudian membuka pintu bagian tengah, setelah itu sdr. PENDI membongkar triplek yang berada di sebelah pintu bagian tengah kemudian sdr. PENDI membuka palang pintu dari dalam, setelah pintu bagian dalam terbuka kemudian saksi Suharto masuk kedalam kantor pos tersebut, sementara terdakwa menunggu diluar kantor pos sambil berjaga-jaga melihat keadaan sekitar. Setelah saksi Suharto dan sdr. PENDI berada didalam kantor pos kemudian saksi Suharto dan sdr. PENDI mengambil barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru yang berada di ruang tengah kemudian saksi Suharto dan sdr. PENDI mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah barang – barang tersebut terkumpul kemudian saksi Suharto bersama dengan sdr. PENDI memindahkan barang yang berada didalam kantor pos dan mengangkat barang – barang tersebut keluar. Setelah berada diluar saksi Suharto bersama-sama dengan saksi MUKSIN dan sdr. PENDI memindahkan barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tersebut kerumah terdakwa, sementara barang berupa 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam diletakkan dirumah sdr. PENDI.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suharto (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suharto (berkas terpisah) dan sdr. Pendi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Jensen besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jensen kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru, 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor Pos Blitar dalam hal ini diwakilkan oleh saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono dan mengakibatkan saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam hukum pidana adalah "Subjek Hukum" yaitu orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT bersama-sama dengan saksi Suharto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Pendi (belum tertangkap) diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT yang mana pada awal persidangan terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan PU adalah identitas dirinya, dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Mengambil Barang Sesuatu**

Menimbang, bahwa Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R.12 Nop.1984 W.6578 4 maret 1935 N.J.1935,681 W 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Terdawa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT bersama-sama dengan saksi Suharto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Pendi (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa :

- 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning
- 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam
- 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru
- 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver
- 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut SIMONS, tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang milik saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono berupa :

- 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning;
- 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam;
- 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru;
- 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver;
- 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;

Menimbang, bahwa yang telah diambil Terdawa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT bersama-sama dengan saksi Suharto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Pendi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong tersebut bukan milik terdakwa melainkan barang-barang tersebut adalah milik korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono. Dengan demikian unsur “yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa memiliki / menguasai adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëinen” yang menurut MvT sebagai menguasai sesuatu seolah olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si terdakwa adalah demikian. Melawan hukum yang menurut NOYON Yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain (P.A.F. Lamintang, delik,delik kejahatan terhadap harta kekayaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang milik saksi korban saksi korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono berupa :

- 1 (Satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning;
- 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam;
- 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru;
- 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver;
- 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;

Menimbang, bahwa yang telah Terdawa MUKSIN ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT bersama-sama dengan saksi Suharto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Pendi (belum tertangkap) dan sdr. Pendi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Korban Gunawan Alias Gun Bin Suhono. Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Menurut H.R.27 juni 1931 N.J.1932 1407 W 12520 apabila didalam pencurian ini terdapat lain orang yang turut serta maka setiap orang dari mereka dipertanggung jawaban atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, ketentuan ini juga berlaku bagi percobaan untuk melakukan kejahatan ini.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

1. Peran sdr. Pendi (dpo) adalah merusak kunci gembok dan mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru yang berada di ruang tengah kemudian terdakwa bersama dengan sdr. PENDI mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah barang – barang tersebut terkumpul kemudian terdakwa bersama dengan sdr. PENDI memindahkan barang yang berada didalam kantor pos dan mengangkat barang – barang tersebut keluar menuju rumah saksi Muksin;
2. Peran saksi Suharto pada saat melakukan pencurian tersebut saksi Suharto adalah mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru, 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver, dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru yang berada di ruang tengah kemudian saksi Suharto bersama dengan sdr. PENDI mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah barang – barang tersebut terkumpul kemudian saksi Suharto bersama dengan sdr. PENDI memindahkan barang yang berada didalam kantor pos dan mengangkat barang – barang tersebut keluar menuju rumah saksi Muksin;
3. Peran terdakwa adalah berjaga-jaga sambil melihat keadaan sekitar.

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdawa MUKSIN

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS HUSEN BIN ALI KEBAT bersama-sama dengan saksi Suharto (dalam penuntutan terpisah) dan sdr. Pendi (belum tertangkap) melakukan tindak pidana pencurian adalah pada awalnya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Taba Tinggi Kecamatan PU. Tanding kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi MUKSIN, setelah sampai di rumah saksi MUKSIN terdakwa duduk di teras depan bersama dengan saksi MUKSIN kemudian datanglah sdr. PENDI dan mengatakan “ DAK KAN BALIK LAGI DUIT YANG DITIPU OLEH KEPALA POS TU ,KITO AMBIK BAE BARANG YANG ADO DI RUMAH DINAS KANTOR POS “ setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MUKSIN menjawab” IYO ELA KITO AMBIK “ kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi MUKSIN dan sdr. PENDI berjalan kaki dari rumah saksi Muksin melewati jalan samping kantor pos yang tepat bersebelahan dengan rumah saksi MUKSIN. Setelah itu terdakwa melihat sdr. PENDI mengambil senjata tajam jenis Arit yang terletak di teras belakang rumah dinas Kantor Pos Padang Ulak Tanding, setelah itu sdr. PENDI memberikan Arit tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berusaha merusak gembok yang berada diluar pintu belakang rumah dinas kantor pos tersebut, akan tetapi tidak berhasil setelah itu terdakwa memberikan Arit tersebut kepada sdr. PENDI, lalu sdr. PENDI merusak gembok pintu tersebut dengan cara memegang arit dengan tangan kanan sdr. PENDI kemudian mencongkel gembok tersebut dan akhirnya gembok berhasil terbuka, setelah berhasil merusak gembok lalu sdr. PENDI langsung masuk kedalam kantor pos tersebut kemudian membuka pintu bagian tengah, setelah itu sdr. PENDI membongkar triplek yang berada di sebelah pintu bagian tengah kemudian sdr. PENDI membuka palang pintu dari dalam , setelah pintu bagian dalam terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kantor pos tersebut, sementara saksi MUKSIN menunggu diluar kantor pos sambil berjaga-jaga melihat keadaan sekitar. Setelah terdakwa dan sdr. PENDI berada didalam kantor pos kemudian terdakwa dan sdr. PENDI mengambil barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru yang berada di ruang tengah kemudian terdakwa dan sdr. PENDI mengumpulkan barang – barang tersebut, setelah barang – barang tersebut terkumpul kemudian terdakwa bersama dengan sdr. PENDI memindahkan barang yang berada didalam kantor pos dan mengangkat barang – barang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar. Setelah berada diluar terdakwa bersama-sama dengan saksi MUKSIN dan sdr. PENDI memindahkan barang – barang berupa 1 (Satu) unit Jenset besar Merk SPICA warna hitam lis kuning, 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru , 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver , dan 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru tersebut kerumah saksi MUKSIN, sementara barang berupa 1 (satu) unit Jenset kecil Merk Firman warna hitam diletakkan dirumah saudara PENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal–hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp



terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning;
- 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam;
- 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru;
- 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver;
- 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru

Dipergunakan dalam perkara SUHARTO ALIAS TO BIN H. HASAN (ALM);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUKSIN Alias HUSEN BIN ALI KEBAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKSIN Alias HUSEN BIN ALI KEBAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Jense besar Merk SPICA warna hitam lis kuning;
 - 1 (satu) unit Jense kecil Merk Firman warna hitam;
 - 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji besar ukuran 12 kg warna biru;
 - 1 (satu) unit kompor minyak merk HOCK berwarna silver;
 - 1 (satu) unit Galon Air merk AULIA warna biru;

Dipergunakan dalam perkara SUHARTO ALIAS TO BIN H. HASAN (ALM);

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, tanggal 07 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U NAINGGOLAN,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.